



P E N E T A P A N
Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUTIMAH, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 21 Agustus 1953, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP di Jln. Nusa Indah VI/2/No.75 Rt.004.Rw.003, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Alamat tinggal sekarang di Jln. Kemakmuran Rt.004.Rw.002, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, telah mendengar pula saksi-saksi, serta Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 September 2024 dibawah Register Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Bks, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3175076108530002 ;
2. Bahwa Pemohon ingin memperoleh penetapan satu orang yang sama bagi nama pemohon yang bernama SUTIMAH lahir di Cirebon pada tanggal 21 Agustus 1953 anak ke dua perempuan dari ayah m yunus dan ibu susila berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3175-LT-02072024-0027, tertanggal 2 Juli 2024 dari disdukcapil DKI Jakarta ;
3. Bahwa pemohon mempunyai nama yang berbeda dalam dokumen resmi pemohon diantaranya :
- Kutipan Akta Nikah No.234/14/1976 a.n UUT SUTIMAH

Halaman 1 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta kelahiran Nomor 3175-LT-02072024-0027 a.n SUTIMAH
- KTP NIK 3175076108530002 a.n SUTIMAH.
- KK No.3175072001098108 a.n SUTIMAH.
- SHM No.1398 a.n UUT SUTIMAH
- PBB NOP :32.75.070.005.022.0028.0 a.n UUT SUTIMAH

4. Bahwa asal usul nama pemohon ada nama UUT nya adalah nama kecil pemohon atau nama panggilan pemohon.
5. Bahwa alasan pemohon untuk mendapatkan penetapan persamaan nama pada nama pemohon tersebut karena terdapat dua identitas untuk mengurus administrasi pertanahan dan administrasi dokumen pemohon lainnya.
6. Bahwa pemohon yang bernama UUT SUTIMAH dan SUTIMAH adalah satu orang yang sama berdasarkan surat keterangan Nomor 452/071.562 dari kelurahan malaka jaya tertanggal 06 mei 2014.
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal saat ini berada dalam wilayah hukum kota bekasi berdasarkan surat keterangan domisili sementara nomor 670/137-KI.Mj dari kelurahan margajaya maka pemohon mengajukan permohonan ini pada kantor pengadilan negeri bekasi.

Maka berdasarkan alasan – alasan yang telah di kemukakan tersebut pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Bahwa pemohon mempunyai dua identitas nama pada dokumen dokkumen pemohon yang bernama SUTIMAH, dan UUT SUTIMAH adalah **satu orang yang sama**.

3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap Pemohon sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 2 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175076108530002 atas nama SUTIMAH, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3175072001098108, atas nama H.R.KARDONO, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175-LT-02072024-0027, atas nama SUTIMAH, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 2 Juli 2024, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.234/14/1976, yang dikeluarkan oleh Kartor Urusan Agama(KUA) Palimanan Cirebon, tanggal 10 Juli 1976, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 452/071.562, atas nama Sutimah, yang dikeluarkan oleh Lurah Malaka Jaya, tertanggal 06 Mei 2014, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedasaan Dan Perkotaan Tahun 2024, diberitanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1398 Tahun 1986, diberitanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor : 670/137-KI.Mj, yang dikeluarkan oleh Lurah tanggal 27 Agustus 2024, diberitanda P-8;

Fotokopi surat bukti P-1 sampai P-8 telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali P-5 berupa berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi H.R. KARDONO, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi suami Pemohon;
- Bahwa pemohon berdomicili sekarang di Jl. Kemakmuran RT.004.RW.002.Kel. Margajaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Persamaan nama yaitu SUTIMAH dan UUT SUTIMAH adalah satu orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus administrasi pertanahan dan administrasi lainnya karena ada 2 (dua) nama Pemohon yang berbeda;

Halaman 3 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Bks



- Bahwa nama pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Sertifikat Hak Milik, PBB, pemohon bernama UUT SUTIMAH, sedangkan dalam Akta Lahir, KTP, Kartu Keluarga bernama SUTIMAH
- Bahwa kalau dalam sertifikat pemohon bernama UUT SUTIMAH;
- Bahwa asal usul nama Pemohon ada UUT nya adalah nama UUT nya adalah nama kecil Pemohon atau nama panggilan Pemohon;

2. SAKSI AGUSTINA KARTIKA SARI, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon berdomicili sekarang di Jl. Kemakmuran RT.004.RW.002.Kel. Margajaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Persamaan nama yaitu SUTIMAH dan UUT SUTIMAH adalah satu orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus administrasi pertanahan dan administrasi lainnya karena ada 2 (dua) nama Pemohon yang berbeda;
- Bahwa nama pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Sertifikat Hak Milik, PBB, pemohon bernama UUT SUTIMAH, sedangkan dalam Akta Lahir, KTP, Kartu Keluarga bernama SUTIMAH
- Bahwa kalau dalam sertifikat pemohon bernama UUT SUTIMAH;
- Bahwa asal usul nama Pemohon ada UUT nya adalah nama UUT nya adalah nama kecil Pemohon atau nama panggilan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan ini, dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu UUT SUTIMAH dengan seorang yang bernama SUTIMAH adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat-surat bukti P.1 s/d P.8 dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon, dimana data Pemohon yang terdapat pada identitas Pemohon, yaitu dalam KTP (P-1) tertera atas nama Sutimah, Kartu Keluarga (P-2) tertera atas nama Sutimah, Akta Kelahiran, bukti (P-3) Sertifikat Hak Milik No. 16046 tercatat atas nama Sutimah, bukti (P-7), dengan bukti P-4 Surat Nikah tertera atas nama Uut Sutimah dan P-6 PBB, tertera atas nama Uut Sutimah, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa nama SUTIMAH, tertera pada bukti P-4, P-6 dan bukti P-7 dengan atas nama UUT SUTIMAH adalah orang yang sama yakni Pemohon, sehingga untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan Penetapan tentang penegasan nama Pemohon antara nama-nama tersebut terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 13 KUHPdata yang menyebutkan "Bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsukan, diubah, dirobek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon sebagaimana dalam Pemohon, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atas nama SUTIMAH, dengan Surat Nikah, Sertifikat Hak Milik (SHM) dan PBB atas nama UUT SUTIMAH adalah orang yang sama, sehingga untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan Penetapan tentang penegasan nama Pemohon atas identitas tersebut terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila ataupun norma-norma yang hidup didalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu ataupun tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen penting Pemohon serta untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersesuaian dengan surat-surat bukti Pemohon dan keterangan kedua saksi Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan karenanya petitum angka 2 beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena Pemohon bisa membuktikan dalil permohonannya maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap redaksional atau format petitum permohonan Pemohon, Majelis memandang perlu untuk disempurnakan, sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa yang bernama pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama **SUTIMAH** dengan Kutipan Akta Nikah, Sertifikat Hak Milik No.1398 dan PBB atas nama **UUT SUTIMAH** adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami Endang Makmun, S.H.,M.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 11

Halaman 6 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 , Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Romli,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ROMLI, S.H.

ENDANG MAKMUN, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBP panggilan.....	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)